



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0043 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI
LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, dimana Kota Administrasi Jakarta Timur ditetapkan sebagai salah satu kota yang termasuk lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2023 yang terdapat 20 Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, diperoleh data cakupan program intervensi percepatan penurunan *stunting*, maka dalam melaksanakan penerapan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Menyusun dan menetapkan 20 (dua puluh) Kelurahan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sesuai susunan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Penetapan prioritas Kelurahan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2023 sebagaimana diktum KESATU didasarkan pada indikator :

- a. Pravelensi Balita *Stunting*;
- b. 10 (sepuluh) cakupan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), yaitu :
 1. Cakupan Ibu Hamil Kondisi Kekurangan Energi Kronik (Bumil KEK) yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan.
 2. Cakupan ibu hamil yang mendapat *Iron Folic Acid Tablet* Tambah Darah / IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.
 3. Cakupan balita kurus yang mendapat PMT.

4. Cakupan ...

4. Cakupan kehadiran di Posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran).
5. Cakupan kunjungan minimal 4 kali (K4) pada ibu hamil
6. Cakupan anak 6 s.d. 59 bulan yang memperoleh vitamin A.
7. Cakupan bayi 0 s.d. 11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap.
8. Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi *zinc*
9. Cakupan remaja puteri mendapatkan tablet tambah darah (TTD).
10. Cakupan layanan ibu nifas.
- c. 2 (dua) cakupan layanan konseling gizi, kebersihan, dan gizi dan pengasuhan orang tua, yaitu :
 1. Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan).
 2. Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita.
- d. 2 (dua) cakupan layanan air minum dan sanitasi, yaitu :
 1. Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak.
 2. Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak.
- e. 2 (dua) cakupan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu :
 1. Cakupan orang tua yang mengikuti kelas *parenting*.
 2. Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD;
- f. 3 (tiga) cakupan layanan perlindungan social yaitu :
 1. Cakupan rumah tangga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Jamkesda).
 2. Cakupan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang mendapatkan *Family Development Session* (FDS) gizi dan kesehatan.
 3. Cakupan keluarga 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- g. 1 (satu) cakupan layanan ketahanan pangan yaitu cakupan desa menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);

KETIGA : Pelaksanaan program/kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 difokuskan kepada Kelurahan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
12. Para Kepala UPD Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
15. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0043 Tahun 2023
Tanggal 7 Juni 2023

DAFTAR KELURAHAN LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

PRIORITAS	NAMA KELURAHAN	% PREVALENSI STUNTING
1	Kelurahan Pondok Kopi	2,28
2	Kelurahan Utan Kayu Utara	1,08
3	Kelurahan Bidara Cina	1,05
4	Kelurahan Rawa Bunga	0,76
5	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	0,75
6	Kelurahan Pondok Kelapa	0,46
7	Kelurahan Malaka Jaya	0,40
8	Kelurahan Pulo Gadung	0,30
9	Kelurahan Klender	0,26
10	Kelurahan Pisangan Timur	0,25
11	Kelurahan Cakung Timur	0,25
12	Kelurahan Penggilingan	0,25
13	Kelurahan Kampung Melayu	0,23
14	Kelurahan Cipinang Besar Utara	0,20
15	Kelurahan Cipinang Muara	0,20
16	Kelurahan Tengah	0,15
17	Kelurahan Pulo Gebang	0,14
18	Kelurahan Pondok Bambu	0,11
19	Kelurahan Cipinang	0,04
20	Kelurahan Kalisari	0,03

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP. 196605281998031003